

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Wsb, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00-, (lima belas juta rupiah).” Pasal 5 huruf a sebagaimana disebutkan dalam Pasal tersebut berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik”. Pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa Khoiril Mustofa bin M. Zaenudin. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses upaya *penal* dalam penelitian ini harus ditempuh, mengingat tidak ada kemungkinan upaya *non-penal* untuk digunakan, karena terdakwa memiliki potensi yang membahayakan bagi anggota keluarganya.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Wsb., didasarkan pada fakta hukum, alat bukti, kesalahan Terdakwa, serta faktor yang memberatkan dan meringankan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, jaksa penuntut umum kurang memperhatikan Pasal-Pasal yang digunakan dalam dakwaannya sehingga berdampak pada putusan yang kurang berat bagi Terdakwa, karena kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban sebagai istrinya menyebabkan luka berat sehingga membutuhkan perawatan medis dan menghambat aktivitas. Selain hal tersebut hakim dalam memberikan putusan kepada Terdakwa dapat dianggap kurang maksimal. Oleh karena itu peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Seharusnya jaksa penuntut umum mendakwa dengan Pasal yang paling berat disesuaikan dengan perbuatan Terdakwa dan keadaan saksi korban, dan memperhatikan Pasal yang akan didakwakan, apabila dilihat dalam kasus ini seharusnya jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 44 ayat (2) bukan Pasal 44 ayat (1), supaya putusan yang dijatuhkan oleh hakim nantinya lebih maksimal dan diharapkan hal tersebut memberikan efek jera bagi Terdakwa;

2. Sebagai upaya untuk meminimalisir kurang maksimalnya hukuman pidana dalam menjatuhkan putusan, Hakim sebaiknya lebih berhati-hati serta memperhatikan segala aspek dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana, baik dari segi aspek sosiologis, filosofis, maupun yuridis. Hakim juga dapat menggunakan teori absolut sebagai dasar pembalasan bagi terdakwa atas perbuatannya kepada Saksi korban, atau menggunakan prinsip *ultra petita* ketika dakwaan penuntut umum dirasa kurang maksimal. Sehingga asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat terwujud.

